


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah "raksasa teknologi digital Asia yang sedang tertidur". Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa adalah pasar yang besar. Pengguna smartphone Indonesia juga bertumbuh dengan pesat. Pada tahun lalu Indonesia menduduki peringkat ke-4 daftar pengguna *Handphone*

Daftar Negara Pengguna Smartphone Terbanyak.<sup>1</sup>



Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan, penggunaan internet di Indonesia sangat tinggi. Hal itu didorong oleh tarif internet yang murah, dan banyaknya jumlah pengguna ponsel pintar mencapai 167 juta orang atau 89% dari total penduduk Indonesia.<sup>2</sup> Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dunia

<sup>1</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/01/daftar-negara-pengguna-smartphone-terbanyak-indonesia-urutan-berapa>.

<sup>2</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/389057/kemenkominfo-89-penduduk-indonesia-gunakan-smartphone>.

usaha tentunya tidak lepas dari kemajuan teknologi, dan kemajuan teknologi dewasa ini telah menempatkan *handphone* sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat diutuhkan oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini. Tidak heran jika karenanya penjualan dan peredaran *handphone* dan atau *smartphone* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar termasuk di Indonesia, namun sebagaimana Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya apabila dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan Hukum serta semua kegiatan harus berlandaskan dengan Hukum, hukum perdagangan diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Sementara itu, dasar dari terjadinya jual beli adalah perjanjian jual beli. Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) adalah adanya sebab yang halal yakni sebab yang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

Regulasi peraturan di Indonesia mengenai Produk Impor Wajib Mencantumkan Manual Berbahasa Indonesia, bagi produk telematika dan elektronika, dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan Permendag Nomor 26 tahun 2021 telah diatur mengenai kewajiban produsen dan importir melengkapi setiap produk elektronika dan telematika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (termasuk layanan Purna jual/garansi) dalam bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri yang telah dibubuhi nomor tanda daftar. Selain itu, produsen, importir atau pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang digunakan sebagai alat komunikasi berbasis *Subscriber Identification Module* (“SIM”), wajib menjamin IMEI teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika IMEI tidak teregistrasi dan tervalidasi, produsen dan importir wajib menarik produk

elektronika dan produk telematika dari peredaran. IMEI yang dimaksud menurut Lampiran Permendag nomor 26 tahun 2021 adalah *International Mobile Equipment Identity* yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 digit, dihasilkan dari 8-digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler. Jika produsen dan importir tidak memenuhi kewajiban di atas, dikenakan sanksi administratif.

Selain dari sanksi administratif bentuk perlindungan pemerintah terhadap warganya dengan mengatur sanksi pidananya seperti pada Pasal 32 (1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Di mana sanksi pidananya terdapat pada Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada kenyataannya dari regulasi mengenai peraturan yang telah penulis uraikan di atas, penulis mempertanyakan efektivitas mengenai penegakan Hukum dan pemidanaan terhadap regulasi tersebut, kendati sudah diatur peraturannya Sekitar 20 persen dari ponsel pintar yang beredar di Indonesia, masuk ke Tanah Air tanpa melalui registrasi dan sertifikasi dari pihak berwenang atau ilegal melalui saluran pasar gelap atau *black market*. Jika dalam setahun ada 45 juta unit ponsel pintar yang terjual di Indonesia, berarti sekitar 9 juta di antaranya adalah ponsel ilegal dengan nomor *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) tidak terdaftar di lembaga berwenang Perkiraan APSI, potensi nilai pajak yang hilang

dari penjualan ponsel pintar secara ilegal di Indonesia mencapai Rp 2,8 triliun per tahun.<sup>3</sup> Dalam hal pemidanaan, pada putusan pengadilan negeri Jakarta pusat Nomor 1115/PID.B/2019/PN.JKT.PST. dikatakan bahwa polisi Subdit Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan terhadap PT. Pelangi Mas Indonesia di Ruko ITC Roxy Mas Blok C 1 No 23 Jl KH Hasyim Ashari Gambir Jakarta Pusat yang bergerak dibidang perdagangan alat elektronik/alat telekomunikasi (telepon genggam) dan jasa servis *handphone* kemudian ketika dilakukan penggeledahan didalam PT. Pelangi Mas Indonesia dapat disita barang bukti berupa:

- a. 740 (tujuh ratus empat puluh) unit *Handphone* merek XIAOMI REDMI 6A;
- b. 250 (dua ratus lima puluh) unit *Handphone* merek REDMI NOTE 7;
- c. 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) unit *Handphone* merek REDMI Y3;
- d. 211 (dua ratus sebelas) unit *Handphone* merek XIAOMI M9;
- e. 204 (dua ratus empat) unit *Handphone* merek XIAOMI 7A;
- f. 61 (enam puluh satu) unit *Handphone* merek XIAOMI Mi 8 Lite;
- g. 16 (enam belas) unit *Handphone* merek XIAOMI POCO F1;
- h. 177 (seratus tujuh puluh tujuh) unit *Handphone* merek iPhone Xs Max;
- i. 65 (enam puluh lima) unit *Handphone* merek iPhone X;
- j. 1 (satu) bendel Stiker SDPPI;
- k. 1 (satu) bendel Faktur Penjualan
- l. 1 (satu) bendel Kartu Garansi; m.1 (satu) bendel Stiker Segel/Seal. –

*Handphone* merek Mi REDMI Tipe 6A (M1804C3CG), merek Mi tipe NOTE 7 (M1901F76), merek Mi REDMI tipe Y3 (M1810F6I), merek Mi tipe M9 (M1902F1G), merek Mi tipe 7A (M1903C3EG), merek Mi tipe 8 Lite (M1808D2TG), merek Mi tipe POCO F1 (M1805E10A), merek Apple tipe Xs Max (A1921) dan merek Apple tipe X (A1865) yang didapat para petugas kepolisian dari PT. Pelangi Mas Indonesia termasuk kategori sebagai Perangkat Telekomunikasi dan wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur

---

<sup>3</sup> <https://www.suara.com/teknologi/2019/07/08/183728/sebanyak-20-ponsel-di-indonesia-dibeli-di-pasar-gelap>

dalam lampiran I Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau perangkat Telekomunikasi namun pada kenyataannya Perangkat Telekomunikasi tersebut belum memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo serta tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah dan perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan konsumen yang akan membeli perangkat telekomunikasi tersebut maupun yang sudah membeli perangkat telekomunikasi dari PT. Pelangi Mas Indonesia di Ruko ITC Roxy Mas Blok C 1 No 23 Jl KH Hasyim Ashari Gambir Jakarta Pusat. Dari ribuan ponsel pintar ilegal tersebut pelaku hanya dihukum 4(empat) bulan dan denda sebesar Rp.40.000.000. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, ponsel yang diperdagangkan di *black market* tentu tidak memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Selain itu, penjual ponsel *black market* juga bisa dikenakan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 8 ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) secara yuridis baru mengatur hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi yang dilakukan secara konvensional/ tradisional, sedangkan perlindungan konsumen dalam transaksi menggunakan sistem elektronik belum sepenuhnya dapat merujuk pada

UU Perlindungan Konsumen. Pengaturan transaksi secara elektronik kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 1 angka 2 UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 9 UU ITE mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.<sup>4</sup> Disisi lain, jika ponsel yang diperdagangkan itu diperoleh dari hasil pencurian, penyelundupan, atau diperoleh dengan cara-cara lain yang melanggar peraturan perundang-undangan, pembelian ponsel tersebut berpotensi untuk dijera dengan pidana penadahan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), sehingga dapat dikatakan jual beli tersebut tidak resmi/tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari uraian yang telah dijelaskan di atas penulis mencoba meninjau dan menganalisis mengenai pemidanaan jual-beli *Handhone ilegal*, di mana hasil dalam penelitian akan dituangkan dalam karya tulis yang dibuat oleh penulis yang berjudul: “**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENJUAL HANDPHONE TANPA SERTIFIKASI DARI KEMENKOMINFO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI JO. PERMENKOMINFO NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN OPERASIONAL SERTIFIKAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.**”

## **1.2. Identifikasi Dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini mengenai maraknya Perangkat Telekomunikasi yang belum memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh

---

<sup>4</sup> Sulasi Rongiyati, *Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik*, jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. NEGARA HUKUM: Vol. 10, No. 1, Juni 2019. Hlm.4

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo serta tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah dan perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan konsumen yang akan membeli perangkat telekomunikasi tersebut maupun yang sudah membeli perangkat telekomunikasi sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mengenai penegakan Hukum terhadap regulasi dari perspektif Undang-undang Perlindungan konsumen.

Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari pasal tersebut hendak mengetahui bentuk pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku penjualan *Handphone* yang tidak memiliki lisensi dari kemenkominfo .

### **1.2.2. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan coba untuk dirumuskan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku penjualan *Handphone* yang tidak memiliki lisensi dari kemenkominfo?
- b. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait dengan prosedur penjualan *Handphone* berlisensi?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku penjualan *Handphone* yang tidak memiliki lisensi dari kemenkominfo.

- b. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait dengan prosedur penjualan *Handphone* berlisensi.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1.3.2.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana, serta Tentang bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjual *handphone* tanpa sertifikasi dari kemenkominfo pada khususnya.

#### **1.3.2.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana, serta Tentang bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjual *handphone* tanpa sertifikasi dari kemenkominfo pada khususnya, serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

### **1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1. Kerangka Teori**

- a. Teori Pidanaan.

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan



hukum” atau “ memutuskan tentang hukumannya.<sup>5</sup> Dalam artian di sini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Mengenai teori Pidanaaan, Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana lebih ditujukan pada perlindungan masyarakat serta mengurangi frekuensi kejahatan. Dasar pembenar penjatuhan pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, yaitu supaya orang tidak melakukan kejahatan/mencegah kejahatan. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara istilah prevensi spesial dan *prevensi general* atau *special deterrence* dan *general deterrence*.

Teori relatif bertumpuh pada tujuan yang hendak dicapai oleh penjatuhan pidana, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan lagi di masa yang akan datang. Teori relatif memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncullah tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada masyarakat. Menurut Leonard Orland, teori relatif dalam pidanaaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Karena itu teori relatif lebih memandang kedepan.<sup>6</sup>

Ada 3 (tiga) bentuk teori tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pidanaaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pidanaaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan sebagai penangkal, pidanaaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahatpenjahat potensial dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. 1984. hlm.01.

<sup>6</sup> Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana: ide dasar double track system & implementasinya*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 41-42.

2. Pidana sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pidana sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana.
3. Pidana sebagai wahana pendidikan moral.

Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pidana merupakan proses reformasi. Setiap pidana pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pidana, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.<sup>7</sup>

b. Teori keadilan.

Berbicara mengenai keadilan, kiranya perlu meninjau berbagai teori para ahli. Salah satunya adalah Plato yang menyebutkan, *In his view, justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism . Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited.* (Terjemahannya : dalam pandangannya, keadilan terdiri dari hubungan yang harmonis, antara berbagai bagian dari organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya di tempat yang telah ditentukan dan melakukan hal yang sifatnya paling sesuai.)<sup>8</sup>

Mengenai keadilan, Agus Surono mengemukakan bahwa, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan asas Indonesia sebagai negara hukum yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”<sup>10</sup>, yang memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti bahwa sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia, telah menganut konsep negara hukum dan secara konsisten terus dianut sekalipun Indonesia pernah berganti Konstitusi dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : UGM Press, 2016. hlm. 46-47

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dan Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).<sup>9</sup>

Kedudukan teori dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses penciptaan hukum itu sendiri. Perkembangan teori hukum, memiliki tempat tersendiri dalam perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan. Perkembangan teori hukum dalam ilmu hukum tidak lepas dari mencari makna sejati dari keadilan yang sampai saat ini tidak pernah selesai untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Berbagai sarjana hukum ternama telah berusaha untuk menafsirkan makna dan hakikat keadilan yang merupakan tujuan utama dari adanya hukum. Keberadaan keadilan sebagai tujuan utama adanya hukum diharapkan menjadi cita-cita luhur dari perkembangan ilmu hukum itu sendiri, yaitu dalam mencari format ideal dari suatu sistem hukum terbaik bagi masyarakatnya.<sup>10</sup>

#### c. Teori Perlindungan Konsumen.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia. Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>11</sup>

Mendapatkan informasi tentang barang merupakan hal yang pokok sebelum konsumen tersebut melakukan transaksi untuk membelanjakan dana

---

<sup>9</sup> Agus Suroso, *fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Al-Azhar, 2013. hlm. 10

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 77-78

<sup>11</sup> Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008. Hlm. 4.

yang dimiliki oleh konsumen tersebut.<sup>12</sup> Dalam hal ini konsumen memiliki kesempatan yang luas untuk mempertimbangkan sebelum transaksi disepakati oleh kedua pihak. Kewajiban pelaku usaha ini merupakan salah satu hak konsumen yang diakui secara internasional. *Guidelines for Consumer Protection of 1985*, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa konsumen di mana pun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya yang antara lain berupa hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur. PBB juga menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negara masing-masing.<sup>13</sup> Di samping itu perlindungan hukum juga diperlukan sebagai upaya untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>14</sup> Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Diakui bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.<sup>16</sup> Dalam sejarah, perlindungan konsumen pernah secara prinsipil menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan

---

<sup>12</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 25.

<sup>13</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2002, hal. 7.

<sup>14</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hal. 11-30.

<sup>15</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm 11.

<sup>16</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm.20

kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ada pandangan, hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang telah disebutkan di atas, maka disimpulkan beberapa pokok pemikiran:<sup>18</sup>

1. Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen.
2. Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha, atau pihak-pihak lain yang terkait, misalnya distributor, media cetak dan televisi, agen atau biro periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya.
3. Objek yang diatur adalah barang, dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen.
4. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen

PBB pun tidak kurang perhatiannya terhadap masalah Perlindungan Konsumen, Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985. Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi:<sup>19</sup>

- a. perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya
- b. promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen

---

<sup>17</sup> *Op.Cit.*, Shidarta. Hlm.13

<sup>18</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.58.

<sup>19</sup> Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia* Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No.2, Maret 2015. Hlm.72

- c. tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi
- d. pendidikan konsumen
- e. tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
- f. kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen

#### 1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Adapun kegunaannya agar pembaca memiliki pemahaman serta pandangan pemikiran untuk memahami uraian-uraian selanjutnya dan untuk menghindari perbedaan penafsiran di antara penulis dan pembaca. Adapun hal-hal berkaitan dengan istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat pada penulisan skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis, adalah sebagai berikut:


- a. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut dengan “tindakan tata tertib” (*tutchtmaatregel, masznahme*), bahkan dalam ilmu hukum adat, memakai istilah (adat) reaksi.<sup>20</sup>
- b. Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>21</sup>
- c. Penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian untuk memungkinkan terjadinya transaksi jadi kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat melaksanakannya transfer hak dan transaksi.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Soedarto dalam M. Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 218

<sup>21</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.

<sup>22</sup> Assauri, S. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017. hlm.153

- d. Telepon genggam sering disebut *handphone* (HP) atau telepon selular (ponsel) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (portabel, *mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel.<sup>23</sup>
- e. Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia ini membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>24</sup>




---

<sup>23</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.19

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran





## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II menguraikan tentang Tinjauan Umum Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Perlindungan konsumen.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada Bab III menjabarkan mengenai Metode Penelitian.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

Pada Bab IV menguraikan hasil Penelitian dan Pembahasan yang dibahas dalam karya tulis ini.

### **BAB V PENUTUP**

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.